



PUTUSAN

Nomor: 26/PDT/2022/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MAD NUR , Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201181112650005, dalam kedudukannya selaku pribadi maupun sebagai Direktur Utama “ CV RADIVA PERKASA” yang beralamat di Kampung Pagutan RT. 006 RW. 002 Kelurahan Rumpin Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRIJULIANTA H. BUDIPRASETIJO, S.H., Advokat pada KANTOR LAW OFFICES “TRIJULIANTA H. BUDIPRASETIJO, S.H. & PARTNERS“ yang beralamat di Jl. Cilendek Timur No. 30, RT. 05 RW. 08 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;

LAWAN :

JEFFRY TANDO, Pemegang Kartu Penduduk Nomor 3202361909550001, Jenis kelamin : Laki – laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Bogor, 09 September 1955, (umur 64 tahun), Pekerjaan : wiraswasta, alamat Kampung Cimanggu RT. 004 RW.009 Desa Cimangkok, Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO PRASETYO WIBOWO, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor hukum “EKO PRASETYO WIBOWO, S.H.& PARTNERS” beralamat di Komplek Graha Bintaro Jalan Kiwi 5 Blok Grs II No. 100 Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. No. HP.0812 8655 5186, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING SEMULA TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Pengaduan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Januari 2022 Nomor. 26/PDT/2022/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 1 Desember 2021 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Agustus 2021 di bawah register No. 249/Pdt.G/2021/PN.Cbi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer yang bernama CV Radiva Perkasa No. 04 tertanggal 23 September 2015 dan akte Perubahan Nomor 4 tertanggal 26 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bogor – yaitu Bapak Qurbahnum, S.H.,M. Kn., Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu dan Pasir yang berlokasi di Kampung Pagutan, Kec. Rumpin Kabupaten Bogor, dimana yang menjabat sebagai Direktur Utamanya adalah Penggugat / Mad Nur ;
2. Bahwa, Penggugat pada awalnya mempunyai keinginan untuk memperbesar usahanya, yang tentunya sangat membutuhkan dana dan biaya yang tidak sedikit, sehingga Penggugat memutuskan untuk mencari Investor atau pemodal untuk usahanya tersebut;
3. Bahwa, untuk maksud dan keinginan Penggugat tersebut diatas, maka pada tanggal 02 Maret 2017, telah mengadakan kerja sama dengan pihak Jeffry Tando / Tergugat selaku Pemodal / Investor untuk mengadakan kerjasama Eksploitasi terhadap areal pertambangan batu dan Pasir milik Penggugat, bahwa atas kesepakatan kerja sama tersebut keduanya sepakat dengan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 03 Maret 2017, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Obyek Perjanjian;
4. Bahwa, yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengenai eksploitasi pasir diatas lahan milik Penggugat, dimana kedudukan Penggugat selaku Pihak Kesatu yang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyediakan lahan sedangkan Tergugat selaku Pihak Kedua untuk Penyedia dana/ modal, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Obyek Perjanjian;

5. Bahwa, di dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut telah disepakati, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam isi Perjanjian Kerja Sama dimaksud diatas; Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 249/Pdt.G/2021/PN Cbi.
6. Bahwa, di dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebutkan, bahwa salah satu tugas dari Pihak Pertama yaitu menyediakan lahan untuk keperluan Eksploitasi tambang pasir seluas kurang lebih 15 hektar, yang terletak di Kampung Pagutan Kelurahan Rumpin Kabupaten Bogor, danjuga Penggugat juga mempunyai tugas untuk memperpanjang Perizinan penambangan pasir, sedangkan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana segar sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
7. Bahwa, dana sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut akan dipergunakan Pihak Pertama sebesar Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) untuk pengurusan Perpanjangan Perizinan usaha penambangan dengan nama CV Radiva Perkasa yaitu Badan Hukum milik Penggugat, sedangkan uang yang Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai bentuk pembayaran tanda jadi (DP) yang harus diberikan dari Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa, selanjutnya selain kewajiban / tugas Pihak Kesatu menyediakan lahan pertambangan tersebut, Penggugat juga mempunyai hak untuk Menikmati Royaltidari Pihak Kedua (Tergugat) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan, sedangkan pihak Tergugat di dalam kerja sama ini mempunyai tugasuntuk mengelola pertambangan Pasir;
9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa untuk pengurusan perpanjangan perizinan pihak Tergugat memberikan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pihak Penggugat, dankeduanyasepakat untuk menunjuk seorang konsultan untuk pengurusan Perpanjangan Izin tersebut;
10. Bahwa, selama Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani olehmasing-masing pihak, Penggugat telah mendapatkan uang Muka

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang tertuang di dalam isi Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Kerjasama, dengan uraian sebagai berikut

- 1) Tanggal 2 September 2015 Rp. 25.000.000,00
- 2) Tanggal 8 September 2015 Rp. 25.000.000,00
- 3) Tanggal 12 September 2015 Rp. 185.000.000,00
- 4) Tanggal 23 September 2015 Rp. 15.000.000,00
- 5) Tanggal 2 Oktober 2015 Rp. 15.000.000,00
- 6) Tanggal 15 Oktober Rp. 25.000.000,00
- 7) Tanggal 15 Oktober 2015 Rp. 25.000.000,00
- 8) Tanggal 2 Nopember 2015 Rp. 25.000.000,00 Hal.4 dari 14 hal.

Putusan Nomor: 249/Pdt.G/2021/PN Cbi.

- 9) Tanggal 2 Nopember 2015 Rp. 25.000.000,00
- 10) Tanggal 20 Nopember 2015 Rp. 220.000.000,00
- 11) Tanggal 20 Januari 2016 Rp. 10.000.000,00
- 12) Tanggal 29 Februari 2016 Rp. 10.000.000,00
- 13) Tanggal 12 April 2016 Rp. 10.000.000,00
- 14) Tanggal 4 Juli 2016 Rp. 10.000.000,00
- 15) Tanggal 26 Agustus 2016 Rp. 15.000.000,00
- 16) Tanggal 13 September 2016 Rp. 15.000.000,00
- 17) Tanggal 25 Oktober 2016 Rp. 25.000.000,00
- 18) Tanggal 9 Desember 2016 Rp. 20.000.000,00
- 19) Tanggal 19 Desember 2016 Rp. 10.000.000,00
- 20) Tanggal 30 Maret 2017 Rp. 100.000.000,00
- 21) Tanggal 31 Maret 2017 Rp. 100.000.000,00
- 22) Tanggal 19 Januari 2019 Rp 25.000.000,00 Jadi total penerimaan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 935.000.000,00(sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);

11. Bahwa, selama pengurusan yang dilakukan oleh Konsultan yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata izin perpanjangan Eksploitasi Pasir dan batu CV Radiva Perkasa mengalami kendala teknis, yang akhirnya izin penambangan Pasir tidak bisa terbit dengan alasan bahwa yang bisa maju dan terbit hanya izin penambangan batu saja, itu pun yang berwenang mengeluarkan Perpanjangan izin adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang dan bukan dari Penggugat, dan hal tersebut pun pihak Tergugat sudah di informasikan oleh Penggugat maupun oleh Konsultan yang mengurusnya ;
12. Bahwa atas tidak terbitnya perizinan penambangan pasir tersebut, mengakibatkan Para pihak tidak bisa melanjutkan produksi penambangan Pasir;
13. Bahwa, ternyata Pihak Kedua (Tergugat) dengan secara sepihak menarik semua Peralatan dan barang-barang miliknya tanpa memberikan kabar dan persetujuan pihak Penggugat selaku penyedia lahan, selain itu Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 3.017.000.000,00(tiga miliar tujuh belas juta rupiah) kepada Penggugat, padahal di ketahui bahwa mengenai nilai kerugian tidak dicantumkan dalam isi Perjanjian Kerjasama Antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa lebih parahnya lagi Tergugat telah melaporkan Penggugat masalah tersebut ke Polda Jawa Barat sesuai dengan bukti laporan No. LP/B/611/VI/2021/Jabar tertanggal 30 Juni 2021 dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan; Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 249/Pdt.G/2021/P Cbi. Berdasarkan, uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:**DALAM POKOK PERKARA :**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Sah Perjanjian Kerjasama tertanggal 02 Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat dan isinya mengikat kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penerimaan pembayaran Uang Muka (DP) Penggugat Sebesar Rp.935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Tergugat adalah merupakan DP (Uang Muka) Sebagaimana yang tertuang dalam isi Pasal 1 dan 2 dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini;
5. Membebankan biaya menurut hukum dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 1 Desember 2021 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.304.000.00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 249/Pdt.G/2022/PN Cbi, tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 249/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 1 Desember 2021; Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik dengan seksama;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara electronic yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong untuk mempelajari berkas perkara Nomor 249 /Pdt.G /2021 /PN Cbi. tanggal 1 Desember 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukan pemberitahuan tersebut telah disampaikan secara patut dan seksama masing-masing kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya ke Pengadilan Tinggi setelah ditolak oleh Pengadilan tingkat pertama dengan alasan berkas perkara aquo telah selesai dikirim ke Pengadilan Tinggi dan tidak bisa lagi dikirim secara elektronik, dan sifat dan oleh karena memori banding ini adalah opsional karenanya memori banding dari Pembanding/Penggugat yang disampaikan secara langsung tidak secara elektronik oleh Pembanding/Penggugat ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 13 Januari 2022, maka memori banding tersebut tidak tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibirong, Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 1 Desember 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat tentang kewenangan mengadili dan dalam putusannya majelis hakim pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibirong tidak berwenang mengadili perkara ini telah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa yang menjadi objek gugatan Pembanding/Penggugat dalam surat gugatannya adalah tentang Perjanjian Kerjasama tertanggal 02 Maret 2017 yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sedangkan dalam perjanjian kesepakatan itu sendiri (Pasal 11) telah disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa diantara para pihak maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Sukabumi, untuk itu sudah tepatlah bahwa Pengadilan Negeri Cibirong tidak berwenang mengadili perkara ini karena para pihak telah menentukan sendiri pilihan hukumnya "jika terjadi sengketa" mereka sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Sukabumi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim tingkat pertama tersebut, dan karena itu mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 249/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 1 Desember 2021 beralasan hukum untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan untuk tingkat Pengadilan Tinggi akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 249/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 1 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : SELASA tanggal 8 Februari 2022 oleh kami, Arnellia, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan Susanto, S.H. dan R Matras Supomo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Apay Syahidin,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 26/PDT/2022/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

R. Matras Supomo, S.H.,M.H.

Arnellia, S.H.,M.H.

Susanto, S.H.

Panitera Penggant

Apay Syahidin, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 130.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)